

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER – *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

2021

KEPMEN ESDM NO. 56.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan ancaman dan kerawanan siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan, sehingga penyelenggara sistem elektronik perlu menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Bahwa berdasarkan program pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu melakukan penguatan keamanan dan ketahanan siber agar mampu merespon insiden keamanan siber yang terjadi secara cepat, efisien, dan efektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 11 Th 2008 jo. UU No. 19 Th 2016; PP No. 71 Th 2019; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 95 Th 2018; Perpres No. 18 Th 2020; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Peraturan Badan Siber dan sandi Negara No. 10 Th 2020; Kepmen ESDM No. 1927 K/03/MEM/2018; Kepmen ESDM No. 9.K/DI.03/MEM.S/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut ESDM-CSIRT yang terdiri atas:
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota yang terdiri atas:
    - 1. Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
    - 2. Subkoordinator Pengelola Keamanan Jaringan dan Server,
    - 3. Subkoordinator Pengelola Keamanan Aplikasi; dan

4. Tim Teknis,  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Catatan :
- 1 lampiran.
  - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 26 Maret 2021.